

KATA PENGANTAR

Sedalam syukur seluas puji senantiasa terlantunkan kepada zat Yang Maha Indah dengan segala keindahan-nya, dzat Yang Maha Pengasih dengan segala kasih sayang-Nya, yang terlepas dari segala sifat lemah semua makhlukNya. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2022.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, khususnya koordinator divisi penanganan pelanggaran Bapak Muh. Ikhwanudin Alfianto, S.Ag., M.Si, yang telah membimbing dan mengarahkan kami, pimpinan Bawaslu Kabupaten Magetan beserta jajarannya, yang telah mensupport kami dalam menangani dugaan pelanggaran.

Laporan akhir divisi penanganan pelanggaran ini merupakan gambaran tentang aktivitas divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magetan selama tahun 2022, harapan kami laporan akhir ini menjadi bahan evaluasi, referensi dalam menangani dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan serentak mendatang.

Akhir kata “tak ada gading yang tak retak”, kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran, kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak.

Magetan, Desember 2022

**KOORDINATOR DIVISI
PENANGANAN PELANGGARAN**

ABDUL AZIZ NURIL HUDA, S.Pd.I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR FOTO	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DATA DAN INFORMASI TAHUN 2022	11
A. KERANGKA WAKTU DAN RENCANA KEGIATAN	11
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	12
BAB III PENUTUP	24
A. Kesimpulan	24
B. Saran.....	25

DAFTAR TABEL

Table 1. Rencana Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	12
Table 2. Data Penanganan Pelanggaran Tahun 2022	13
Table 3. Struktur Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magetan	19
Table 4. Rencana Kerja Sosialisai dan Peningkatan Kapasitas.....	20

DAFTAR FOTO

Gambar 1. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir tahun 2022	15
Gambar 2. Pod Cast Magetan Ngumandang “Pengawasan Verifikasi Pendaftaran Partai Politik di Kabupaten magetan”	15
Gambar 3. Rapat Koordinasi Fasilitasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2024.....	16
Gambar 4. Rapat Koordinasi Fasilitasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2024.....	16
Gambar 5. Koordinasi Dengan Kepolisian resort Magetan	17
Gambar 6. Koordinasi Dengan Kejaksaan Negeri Magetan	18
Gambar 7. Pengelolaan Arsip Penanganan Pelanggaran	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Penegakan hukum pemilu dari prespektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. UU 7 tahun 2017 tentang pemilu, jika dilihat dari model dan sistem penegakan hukum pemilu, telah banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dari sisi tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang secara formal melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum pemilu, maupun dari sisi proses serta mekanisme penegakan hukum pemilu itu sendiri.

Jika kita bandingkan dengan UU sebelumnya, (UU yang mengatur pemilu sebelumnya adalah UU no 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) maka dapat dilihat telah terjadi perubahan perubahan mendasar terkait dengan peran bawaslu serta desain sistem penegakan hukum pemilu. UU 7 tahun 2017 tentang pemilu memuat terobosan penguatan kewenangan Bawaslu dalam menegakan hukum pemilu.

1. TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU

Tugas Bawaslu dalam UU 15 Tahun 2011, pasal 73 ayat (2) disebutkan; Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Sementara itu di UU 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf (b) disebutkan Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: a. Pelanggaran Pemilu; dan b. Sengketa Proses Pemilu. Dengan demikian, Dalam UU 7 Tahun 2017 semakin diperjelas bahwa objek pencegahan dan penindakan adalah Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, dimana pada UU 15/2011 hanya dilakukan pada pelanggaran Pemilu saja. Selanjutnya, Pada UU 15/2011 Bawaslu hanya melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye. Sementara, rumusan di UU 7 2017 pasal 93 huruf d angka 5, disebutkan tugas Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Dengan demikian, terjadi perluasan atas objek pengawasan yang semula hanya mengawasi pelaksanaan kampanye menjadi mengawasi pelaksanaan kampanye dan Dana Kampanye.

Hal pokok yang penting, berkaitan tugas serta kewenangan Bawaslu adalah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Money Politics yang Terstruktur Sistematis Massif (TSM). Pencegahan Money Politics tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UU 15/2011, sementara itu pasal 93 huruf e UU 7 Tahun 2017, disebutkan secara eksplisit Mencegah terjadinya praktik politik uang. Dengan demikian UU 7 Tahun 2017 memperkuat tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Money Politics yang Terstruktur Sistematis Massif (TSM). Selain itu, tugas baru Bawaslu adalah dalam hal pengawasan terhadap ASN, TNI, dan POLRI, dimana tugas ini tidak diatur dalam UU 15 Tahun 2011. Dalam UU 15 Tahun 2011 pasal 73 (3) huruf e, disebutkan bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan Pelanggaran Pemilu. Sementara di UU 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf g disebutkan, Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota;4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota;5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI. Dengan demikian, Dalam UU 7/2017 disebut secara eksplisit apa-apa saja putusan/keputusan yang dapat diawasi pelaksanaannya, ditambah dengan keputusan mengenai netralitas ASN, TNI, dan POLRI.

Dalam UU 15/2011 tidak terdapat tugas untuk menyampaikan dugaan pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP.

Sementara di UU 7 Tahun 2017, Bawaslu Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP (Pasal 93 huruf h. Dengan demikian Ada perluasan tugas dari Bawaslu, UU 7/2017 menyebutkan bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk menyampaikan dugaan pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP, yang pada UU 15/2011 tidak ada tugas tersebut melainkan hanya mengawasi pelaksanaan putusan DKPP mengenai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Pada UU 15 Tahun 2015 Belum ada pengaturan tentang tugas penyampaian dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu. Di UU 7 Tahun 2017, Secara eksplisit disebutkan bahwa Bawaslu bertugas untuk menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), pasal 93 huruf I UU 7 Tahun 2017.

Berkaitan dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, pada UU 15 Tahun 2011 Tidak ada pasal khusus yang menjelaskan tugas bawaslu dalam melakukan pencegahan; penindakan pelanggaran; dan sengketa Pemilu. Sementara di UU 7 Tahun 2017, pasal 94 jelas disebutkan bahwa Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas: a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu. (3) Dalam melakukan penindakan

sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dengan demikian Terdapat pendetailan tugas Bawaslu dalam Pencegahan; Penindakan; dan Sengketa Proses Pemilu dimana pendetilan itu tidak diatur dalam UU sebelumnya. Sekaligus tugas ini menjadikan Bawaslu bertindak dan peran baik sebagai penyelidik, penyidik, hingga pemutus pelanggaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan tugas Bawaslu, UU 7 Tahun 2017 memberikan penguatan tugas dan wewenang pada Bawaslu dalam menegakan hukum pemilu. Kewenangan kuat yang paling mencolok adalah ***menindak dan memutus pelanggaran***.

2. **KERANGKA HUKUM PENEGAKAN HUKUM PEMILU**

Membahas persoalan penegakan hukum pemilu, setidaknya membahas dua hal. Pertama, pelanggaran pemilu, dan kedua, sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu serta pelanggaran tindak pidana pemilu. Sementara itu sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non hasil atau sengketa dalam proses pemilu.

1) **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Jika dicermati, rumusan UU 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tidak berbeda jauh dari UU sebelumnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih merupakan satu satunya

lembaga yang diberikan kewenangan untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. DKPP dalam UU 7 Tahun 2017 juga diberikan kewenangan untuk dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah, meskipun pengambilan keputusan tetap dilakukan melalui rapat pleno DKPP.

2) Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administrasi ini tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Jika dibandingkan dengan UU sebelumnya, ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran Administrasi serta penyelesaiannya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam UU sebelumnya disebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi pemilu. Sementara itu di UU 7 Tahun 2017 pasal 461 (1) menyebutkan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi. Dengan demikian, peran Bawaslu untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi menjadi semakin kuat. Kewenangan kuat yang paling menonjol adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi. Di UU sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Kini kesimpulan tersebut dikeluarkan dalam bentuk putusan. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berupa perbaikan administrasi, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dan sanksi administrasi lainnya.

Disamping itu, Bawaslu juga mempunyai kewenangan mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang. Pasal 286 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 melarang peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan/atau Tim Kampanye menjajnjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih, pasangan calon atau calon legislator yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai calon. Terhadap sanksi pembatalan ini, calon dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan. MA memutus upaya hukum paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh MA. Hal lain yang menarik adalah jika KPU tidak menindak lanjuti putusan Bawaslu, maka Bawaslu mengadukan KPU ke DKPP, dimana ketentuan ini di UU sebelumnya tidak muncul. UU sebelumnya hanya menyebutkan dalam hal KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu maka Bawaslu memberikan sanksi berupa teguran lisan.

Dengan demikian, konstruksi penegakan hukum pemilu dalam hal ini terkait pelanggaran administrasi ada perkembangan dan keamajuan dari sisi eksekutorial. Hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi yang dulu dalam bentuk rekomendasi, sekarang dalam bentuk putusan. Dan ada pengaduan ke DKPP oleh Bawaslu selaku yang membuat putusan dalam hal KPU tidak menindak lanjuti putusan Bawaslu. Posisi Bawaslu juga menjadi kayak peradilan semu (Quasi Justis). Dalam konteks ini, Bawaslu berwenang mengumpulkan barang bukti, membuktikan kesalahan pelaku politik uang, dan berwenang memutuskan kesalahan itu terbukti atau tidak. Kalau tindak pidana korupsi seperti KPK, kewenangan yang dimiliki hanya sampai

penuntutan. Lembaga peradilan dalam ini hakim pengadilan yang akan memutus.

3) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU pemilu. Di UU 7 Tahun 2017 dalam tindak pidana pemilu, lembaga pengawas paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana pemilu ke kepolisian adalah panitia pengawas tingkat kecamatan (PANWASLU KECAMATAN). Di UU sebelumnya tidak jelas, pengawas tingkat mana yang kemudian boleh melaporkan ke kepolisian. Pasal 476 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 menyatakan Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan atau Panwaslu kecamatan kepada Kepolisian paling lama 1x24 jam sejak ditetapkan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pemilu. Sementara ayat (2) menyatakan penetapan suatu perbuatan adalah tindak pidana pemilu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Pasal 480 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga memberikan keleluasaan kepada penyidik dalam menyampaikan hasil penyidikan. Penyampaian hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Penuntut umum dalam melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Sementara itu Pengadilan negeri memeriksa, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa, dan dapat

dilakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 7 hari setelah permohonan Banding diterima. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Dengan demikian, sebenarnya UU 7 Tahun 2017 tentang pemilu dari sisi penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu relatif lebih baik dan maju, karena memberikan kewenangan yang mampu mempercepat proses penyelesaian tindak pidana pemilu dimana di UU sebelumnya tidak diatur.

3. **SUMBER DUGAAN PELANGGARAN PEMILU**

(Pasal 454 (3) UU. 7/ 2017, jo Pasal 2 (1) Perbawaslu No. 7/ 2018) terdiri dari:

- 1) Temuan: Pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kccamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Temuan Diputus melalui Rapat Pleno + dituangkan dalam formulir B.2.
- 2) Laporan Pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
Laporan Memuat:
 - Pengawas yg menemukan Pelanggaran
 - Batas waktu temuan
 - Pihak terlapor
 - Peristiwa & uraian kejadian

4. **BATAS WAKTU TEMUAN DAN LAPORAN**

1. Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.

Norm: (Psl 454 ayat (5) UU. 7 Tahun 2017)

2. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; d. uraian kejadian.

Norm: (Psl 454 ayat (6) UU. 7 Tahun 2017)

Waktu Penanganan (Pasal 454 ayat (7) & ayat (8) UU. 7/ 2017)

Waktu penanganan atas laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilihan oleh pengawas pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima

Jika Pengawas memerlukan keterangan tambahan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari
Catatan: Total Waktu Penanganan 14 Hari.

B. Tujuan

Penyusunan laporan divisi penanganan pelanggaran tahun 2022 bertujuan:

- a. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan penanganan pelanggaran yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran Pemilu/Pemilihan pada masa masa yang akan datang.
- b. Untuk memberi informasi penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2022 secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan.

- c. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja divisi penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DATA DAN INFORMASI TAHUN 2022

A. KERANGKA WAKTU DAN RENCANA KEGIATAN

Tahapan pemilihan umum tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada bulan Juli tahun 2022 memberikan semangat baru dalam proses pengawasan pemilihan umum. Selepas pemilihan umum tahun 2019, Kabupaten Magetan merupakan salah satu Kabupaten yang tidak melakukan suksesi kepala daerah. Hal ini menjadi pemantik dalam menyusun rencana kegiatan yang menghasilkan output yang berguna dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum tahun 2024.

Dalam penyusunan rencana kegiatan divisi penanganan pelanggaran melakukan kajian dan analisis yang sinergi dengan regulasi peraturan yang diperbarui di tahun 2022. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah dalam pola penanganan potensi dugaan pelanggaran pemilihan umum tahun 2024. Dalam penyusunan rencana kegiatan tahun ini, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak terlalu banyak merencanakan kegiatan. Disamping terbatasnya anggaran, Bawaslu Magetan lebih untuk mempersiapkan juga dalam memperkuat jaringan mitra kerja dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Kegiatan “Magetan Mengumandang” yang rutin dilakukan disetiap bulan minggu keempat menjadi hal penting yang menghasilkan output kepada masyarakat dengan sarana elektronik radio. Termasuk juga dalam divisi penanganan pelanggaran data dan informasi Bawaslu Kabupaten Magetan. Kegiatan ini bekerjasama dengan Kominfo kabupaten Magetan sebagai sarana sosialisasi, publikasi, dan

memberikan edukasi kepada masyarakat dalam kaitanya pengawas pemilihan umum serta secara eksplisit pola penanganan pelanggaran pemilihan umum.

Disamping itu, peningkatan kapasitas terhadap internal Bawaslu baik dalam secretariat bawaslu Kabupaten Magetan maupun pembinaan terhadap pengawas pemilihan umum kecamatan se-Kabupaten Magetan. Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Kabupaten magetan memandang panwaslu kecamatan menjadi sector penting dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan umum. Sehingga perlu dilakukan pembinaan serta dampingan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia panwaslu kecamatan.

Berikut rencana kegiatan yang dilakukan oleh divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Magetan:

Table 1. Rencana Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi

No	Tema Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Pengawasan Verifikasi Pendaftaran Partai Politik di Kabupaten magetan	28 Juli 2022	Terlaksana
2	Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Magetan	28 Juli 2022	Terlaksana
3	Rapat Koordinasi Fasilitasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2024	8-9 Desember 2022	Terlaksana

**Sumber: Bawaslu Kabupaten Magetan, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi*

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penerimaan, Penanganan, Pengkajian dan Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Table 2. Data Penanganan Pelanggaran Tahun 2022

No	Sumber	Jenis Pelanggaran			
		Administrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuam	0	0	0	0
2	Laporan	0	0	0	0

**Sumber: Bawaslu Kabupaten Magetan, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi*

Pasal 25 ayat (3) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, berbunyi: (3) Divisi Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 3 mengoordinasikan fungsi: a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Bahwa Pada tahun 2022, divisi penanganan pelanggaran data dan informasi Bawaslu Kabupaten Magetan membuat rencana kerja penerimaan, penanganan, pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dikarenakan terdapat tahapan Pemilu pada tahun 2022 yang dimungkinkan terjadinya peristiwa pelanggaran pemilu, baik potensi pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran kode etik pemilu, dan ataupun pelanggaran pidana pemilu tahun 2024.

Namun demikian, dalam tahapan yang berjalan ditahun 2022 khususnya di Kabupaten Magetan tidak terdapat pelanggaran pemilu. Pada tahapan verifikasi factual keanggotaan partai politik sempat terjadi potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dengan melakukan Vidio

Call dengan sarana elektronik. Setelah dikomunikasikan dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Magetan memberikan saran perbaikan kepada komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan. Dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Magetan menindaklanjuti saran perbaikan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Magetan. **(Lampiran I)**

2. Koordinasi Internal dan Eksternal

Koordinasi internal divisi penanganan pelanggaran data dan informasi dilaksanakan secara rutin pada setiap rapat antar komisioner maupun antara komisioner dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan. Koordinasi eksternal divisi penanganan pelanggaran dilaksanakan bersama dengan instansi terkait, baik itu dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait lain.

A. Internal

Koordinasi internal dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas serta sinergitas didalam internal Bawaslu secara kelembagaan. Koordinasi ini dilakukan baik secara vertical ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Horizontal dengan sesama jajaran pimpinan Bawaslu dengan sekretariat, maupun memberikan pendampingan kepada panwaslu kecamatan se-Kabupaten Magetan.



Gambar 1. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir tahun 2022
*Sumber: Bawaslu Kabupaten Magetan, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi



Gambar 2. Pod Cast Magetan Ngumandang “Pengawasan Verifikasi Pendaftaran Partai Politik di Kabupaten magetan”
*Sumber: Bawaslu Kabupaten Magetan, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi



Gambar 3. Rapat Koordinasi Fasilitasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2024

**Sumber: Bawaslu Kabupaten Magetan, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi*

**Sumber: Bawaslu Kabupaten Magetan, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi*



Gambar 4. Rapat Koordinasi Fasilitasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2024

B. Eksternal

Koordinasi eksternal dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan dengan pihak luar (Stakeholders) yang berkaitan atau memiliki peran penting dalam pengawasan serta penanganan pelanggaran. Bawaslu Magetan terus merajut silaturahmi atau koordinasi dengan mitra kerja yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur kejaksaan dan unsur kepolisian.



Gambar 5. Koordinasi Dengan Kepolisian resort Magetan

**Sumber: Bawaslu Kabupaten Magetan, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi*



Gambar 6. Koordinasi Dengan Kejaksaan Negeri Magetan
**Sumber: Bawaslu Kabupaten Magetan, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi*

3. Pengadministrasian dan Fasilitas Gakkumdu Kabupaten/Kota

Sentra Penegakkan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni Bawaslu, Kepolisian, serta Kejaksaan yang menangani dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu/Pemilihan. Bahwa pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menangani pelanggaran tindak pidana Pemilu dikarenakan tidak terdapat potensi dugaan pelanggaran pidana dalam tahapan Pemilu pada tahun 2022.

Direncanakan juga fasilitas sentra Gakkumdu Kabupaten Magetan akan lebih memadai di tahun 2023. Hal ini dapat kita sampaikan mengingat di tahun 2023 kantor Bawaslu Magetan akan pindah lokasi. Lokasi kantor yang direncanakan dapat kami gambarkan dengan fasilitas ruangan yang lebih baik.

4. Pengadministrasian, Pengolahan dan Pemantauan Basis Data Terkait dengan Laporan dan/atau Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

Bawaslu Kabupaten Magetan tidak terdapat tahapan Pemilu pada tahun 2022, maka tidak terdapat temuan maupun laporan selama tahun 2022. Akan tetapi pengadministrasian data berupa arsip hardcopy tetap dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang telah dilakukan.



Gambar 7. Pengelolaan Arsip Penanganan Pelanggaran

***Sumber:** Bawaslu Magetan, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi

Disamping itu Bawaslu Kabupaten Magetan juga membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran. Hal ini sebagai upaya persiapan dalam pengelolaan barang dugaan pelanggaran jika dimungkinkan terjadi di Kabupaten Magetan. Berikut kami sertakan Struktur Pengelola Barang dugaan pelanggaran:

Table 3. Struktur Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magetan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Hendrad Subyacto, S.AP. M.AP	Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan	Pembina
2	Abdul Aziz Nuril Huda S. Pd.I	Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magetan	Penanggung Jawab

3	Joko Susilo, S. Sos	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Magetan	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4	Missahri Romadhona, SH.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5	Guntur Romadhan, S. Pd	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6	Yuda Wahana	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7	Bangkit Ahmad YPP, S. Kom	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8	Riana Purwaningtyas, SE	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

**Sumber: Bawaslu Kabupaten Magetan, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi*

5. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

Rencana kegiatan dan timeline divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magetan tahun 2022 terkait sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu adalah sebagai berikut:

Table 4. Rencana Kerja Sosialisai dan Peningkatan Kapasitas

No	Rencana Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan	Rencana Pelaksanaaa n
----	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------------

1	Podcast Pola Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magetan	Memberikan sosialisasi dan Pemahaman masyarakat terhadap proses dan keterlibatan masyarakat dalam tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Magetan	Eksternal Bawaslu Kabupaten Magetan	Memberikan sosialisasi dan Pemahaman masyarakat terhadap proses dan keterlibatan masyarakat dalam tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Magetan	28 Juli 2022
2	Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Pelanggaran	Memberikan pemahaman dan alur dalam penanganan	Jajaran internal pimpinan serta secretaria	Pemahaman serta kesiapan Bawaslu Kabupaten	28 Juli 2022

	Pemilu Tahun 2024 di Magetan	pelanggaran pemilihan umum tahun 2024	t bawaslu Kabupaten Magetan	n Magetan dalam Penanganan temuan dal laporan pelanggaran pemilihan umum tahun 2024	
3	Rapat Koordinasi Fasilitasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2024	Membekali pengawas pemilu kecamatan se-Kabupaten Magetan dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu di Kabupaten magetan	Internal Bawaslu Kabupaten Magetan	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Magetan di Kabupaten magetan	07-08 Desember 2022

**Sumber: Bawaslu Kabupaten Magetan, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi*

6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi adalah kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Kegiatan dilaksanakan terkait kelengkapan arsip berkas penanganan pelanggaran baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.

Pemantauan dan evaluasi juga dilaksanakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur termasuk Bawaslu Kabupaten Magetan. Hal ini dibuktikan dengan supervisi maupun rapat evaluasi yang dilaksanakan Bawalu Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2022.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas kegiatan divisi penanganan pelanggaran data dan informasi dapat kami simpulkan menjadi 2 (dua) bagian yakni:

1. Kegiatan internal Bawaslu Kabupaten Magetan

- Pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Magetan menyusun serta melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran tahun 2022. Kegiatan yang dilakukan mulai dari koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Koordinasi dengan jajaran internal Bawaslu Kabupaten Magetan, Maupun pendampingan terhadap pengawas pemilihan umum kecamatan di wilayah Kabupaten Magetan.
- Dalam rangka tertib administrasi dalam pengolahan data penanganan pelanggaran, baik yang bersumber dari temuan maupun laporan pada Pemilu tahun 2024 Bawaslu provinsi Jawa Timur melakukan rapat koordinasi, membahas validasi data pelanggaran yang ditangani, menyusun program kerja tahun 2022 dan pembentukan unit pengelola barang dugaan pelanggaran Pemilu.

2. Kegiatan eksternal

- Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Resort Magetan melalui Kasat Reskrim Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Magetan dengan Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Magetan, membahas rencana peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu
- Melakukan koordinasi dengan media pers, Organisasi Kemasyarakatan dan pemuda yang ada di magetan dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum tahun 2024.

B.Saran

1. Dalam rangka persiapan penanganan pelanggaran pemilihan umum tahun 2024 diperlukan peningkatan sumber daya manusia di internal dalam kemampuan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran pemilihan umum tahun 2024.
2. Meningkatkan koordinasi dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, mengingat beberapa peraturan tentang penanganan pelanggaran mengalami perubahan.